



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

**IKA YULIASTUTIK**, Lahir di Sampang, tanggal 5 Juli 1983, umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan Mutiara, RT.001/RW.002, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 Februari 2024 dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Nama IKA YULIASTUTIK tempat tanggal lahir di Sampang, pada tanggal 05 Juli 1983 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 161/1983 tertanggal 26 Juli 1983 (Foto Copy Dokumen Terlampir);
2. Bahwa nama Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan No. B 2649521 tertulis nama Pemohon adalah IKA YULIASTUTIK ISMANU telah terjadi kesalahan Identitas nama Pemohon tersebut, yang seharusnya nama Pemohon bernama, IKA YULIASTUTIK (Foto Copy Dokumen Terlampir);
3. Bahwa Nama Pemohon Tertuang dalam Dokumen Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor 161/1983 tertanggal 26 Juli 1983 , Surat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Tentang Surat Pernyataan Beda Nama No. 471/9/434.503.17/2024 tanggal 20 Februari 2024, Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/521/I/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM Sampang tertanggal 12 Februari 2024, Kartu Tanda Penduduk Pemohon No NIK : 3527034507833358, Kartu keluarga Pemohon dengan No. 3527032010101034 Tanggal 27 Desember 2018, dan Ijazah Pemohon dari Universitas Wijaya Putra Program Pascasarjana No seri Ijazah 2010.1.62.1180 (Foto Copy Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk merubah nama Pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila Merubah Identitas Nama dalam Kartu Keluarga tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan, oleh Karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon didalam dalam Paspur Pemohon dengan No. B 2649521 menjadi IKA YULIASTUTIK, yang sebelumnya bernama dalam Paspur Pemohon adalah IKA YULIASTUTIK ISMANU, sebagaimana dalam Dokumen Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor 161/1983 tertanggal 26 Juli 1983, Surat Keterangan Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Tentang Surat Pernyataan Beda Nama No. 471/9/434.503.17/2024 tanggal 20 Februari 2024, Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/521/I/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM Sampang tertanggal 12 Februari 2024, Kartu Tanda Penduduk Pemohon No NIK : 3527034507833358, Kartu keluarga Pemohon dengan No. 3527032010101034 Tanggal 27 Desember 2018, dan Ijazah Pemohon dari Universitas Wijaya Putra Program Pascasarjana No seri Ijazah 2010.1.62.1180 (Foto Copy Dokumen Terlampir);
3. Memerintahkan Dinas terkait untuk merubah nama Pemohon tersebut dari IKA YULIASTUTIK ISMANU menjadi IKA YULIASTUTIK;
4. Membebankan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

**ATAU: Mohon Putusan seadil-adilnya;**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527032010101034 tertanggal 27 Desember 2018, atas nama Kepala Keluarga ISMANU, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527034507833358 tertanggal 18 Juli 2012 atas nama IKA YULIASTUTIK, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 161/1983 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 5 Juli 1983 telah lahir IKA YULIASTUTIK anak berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama ISMANU dan seorang Ibu yang bernama SIRTU FILLAILI, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/521/I/YAN.2.3./2024/SATINTELKAM atas nama IKA YULIASTUTIK, yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Sampang pada tanggal 12 Februari 2024, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471/9/434.503.17/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Banyuwangi tanggal 20 Februari 2024, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor B 2649520 atas nama IKA YULIASTUTIK ISMANU yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijasah Program Pascasarjana dengan nomor seri Ijasah 2010.1.62.1180 atas nama IKA YULIASTUTIK, (Bukti tertanda P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Jalil:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak yang bernama ISMANU dan sorang Ibu yang bernama SIRTU FILLAILI;
- Bahwa dari perkawinan Bapak yang bernama ISMANU dan sorang Ibu yang bernama SIRTU FILLAILI telah dikaruniai dua orang anak yakni:
  1. FAISAL;
  2. IKA YULIASTUTIK (Pemohon);
- Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon sejak dilahirkan bernama IKA YULIASTUTIK lahir di Sampang tanggal 5 Juli 1983 dan saat ini bertempat tinggal di jalan Mutiara, RT.001/RW.002, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan menunaikan ibadah Umroh ditanah suci Mekah lalu terdapat masalah berkaitan dengan Nama yang tertera di dalam Paspornya;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan Nama yang tertera dalam Paspor yakni bernama IKA YULIASTUTIK ISMANU;
- Bahwa Identitas nama Pemohon yang tertera dalam Paspornya tidak sesuai dengan data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, data yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan juga Akta Kelahiran yang bernama IKA YULIASTUTIK;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan Nama Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan atas kesalahan data Pemohon tersebut;
- Bahwa nama yang termuat dalam Paspor IKA YULIASTUTIK ISMANU dimana ISMANU merupakan nama bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa penambahan nama ISMANU ceritanya dahulunya Pemohon pernah melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2010 dimana pada saat pengurusan Paspor diharuskan namanya ditambah menjadi 3 suku kata dan akhirnya Pemohon menggunakan tambahan nama bapaknya yang bernama ISMANU;
- Bahwa berkaitan dengan Pembetulan Nama Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya akan dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk melaksanakan ibadah umroh;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
- 2. Saksi Muhammad Umar:
  - Bahwa Pemohon merupakan saudara Sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak yang bernama ISMANU dan seorang Ibu yang bernama SIRTU FILLAILI;
  - Bahwa dari perkawinan Bapak yang bernama ISMANU dan seorang Ibu yang bernama SIRTU FILLAILI telah dikaruniai dua orang anak yakni:
    1. FAISAL;
    2. IKA YULIASTUTIK (Pemohon);
  - Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon sejak dilahirkan bernama IKA YULIASTUTIK lahir di Sampang tanggal 5 Juli 1983 dan saat ini bertempat tinggal di jalan Mutiara, RT.001/RW.002, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan menunaikan ibadah Umroh di tanah suci Mekah lalu terdapat masalah berkaitan dengan Nama yang tertera di dalam Paspornya;
  - Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan Nama yang tertera dalam Paspor yakni bernama IKA YULIASTUTIK ISMANU;
  - Bahwa Identitas nama Pemohon yang tertera dalam Paspornya tidak sesuai dengan data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, data yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan juga Akta Kelahiran yang bernama IKA YULIASTUTIK;
  - Bahwa berkaitan dengan kesalahan Nama Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan atas kesalahan data Pemohon tersebut;
  - Bahwa nama yang termuat dalam Paspor IKA YULIASTUTIK ISMANU dimana ISMANU merupakan nama bapak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa penambahan nama ISMANU ceritanya dahulunya Pemohon pernah melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2010 dimana pada saat pengurusan Paspor diharuskan namanya ditambah menjadi 3 suku kata dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon menggunakan tambahan nama bapaknya yang bernama ISMANU;

- Bahwa berkaitan dengan Pembetulan Nama Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya akan dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan Nama. Paspor yang akan dibetulkan adalah Paspor Nomor B 2649520 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang tertanggal pengeluaran 27 November 2015 tertulis Nama IKA YULIASTUTIK ISMANU, dirubah sesuai dengan data kependudukan Pemohon menjadi IKA YULIASTUTIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah IKA YULIASTUTIK tempat lahir di Sampang tanggal 5 Juli 1983 yang merupakan anak kandung dari Bapak yang bernama ISMANU dan sorang Ibu yang bernama SIRTU FILLAILI, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan P-3 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak pemohon dilahirkan, Pemohon diberi nama IKA YULIASTUTIK dan saat ini bertempat tinggal di jalan Mutiara, RT.001/RW.002, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan P-2 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Paspor Nomor B 2649520 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang dengan tanggal pengeluaran 27 November 2015 tertulis Nama IKA YULIASTUTIK ISMANU (bukti surat tertanda P-6), terkait dengan data Nama yang termuat dalam Paspor tersebut tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7 serta bersesuaian dengan alat bukti saksi yang diperiksa dipersidangan;
- Bahwa benar penambahan nama ISMANU yang termuat dalam Paspor Nomor B 2649520 dimana nama ISMANU merupakan nama Bapak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar perubahan Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon hanya dipergunakan untuk pergi ibadah Umroh dan pembetulan data Pemohon tersebut bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-4 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Pemohon bernama IKA YULIASTUTIK sesuai dengan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sampang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor B 2649520 tertulis Nama IKA YULIASTUTIK ISMANU data tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam data kependudukan milik Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijasah Program Pascasarjana;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor B 2649520 khusus mengenai Nama sebagaimana yang tercantum dalam Data Kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas terkait;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ABDUR RAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ABDUR RAHMAN, S.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah)